

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – MEDIA SOSIAL

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui Media Sosial KPU Kota Palangka Raya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, PKPU No. 9 Tahun 2022 dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2025.

- Lamp. 3 hlm.